

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan atau anggaran suatu negara dapat memenuhi kebutuhan dan kegiatan ekonomi dalam keadaan yang stabil, maka negara tersebut dianggap memiliki ekonomi yang baik. Meskipun Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, pendapatan yang diperoleh dari sumber daya alam tersebut masih belum mencukupi untuk membiayai pemerintahannya. Hal ini menyebabkan pemerintah juga bergantung pada pendapatan pajak.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peran yang penting bagi setiap negara karena dari penerimaan pajak tersebut digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Safitri & Muid, 2020)

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang bisa mengurangi pendapatan, sedangkan pemerintah menganggap pajak ialah sebagai sumber pendapatan Negara (Basir, 2023). Pembayaran pajak yang rendah sangat diinginkan perusahaan, karena berpengaruh pada jumlah laba yang dihasilkan. Banyak taktik yang diterapkan tiap-tiap perusahaan agar beban pajak mampu diminimalisir, walaupun risiko yang ditanggung akan semakin besar juga.

Perusahaan harus dapat menyusun perencanaan pajak secara optimal sehingga sanksi pidana maupun administrasi bisa dihindarkan. Salah satu cara menghemat pajak terutang yaitu melalui perilaku penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Tax Avoidance atau penghindaran pajak adalah suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara (OPajak, 2022). *Tax Avoidance* bersifat legal karena dinilai sebagai bentuk kemampuan memanfaatkan peluang dari ketentuan perpajakan suatu negara dengan melakukan berbagai cara yang tidak melanggar peraturan pajak untuk meminimalkan beban pajak yang terutang. Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa peraturan untuk mengatasi masalah penghindaran pajak, meskipun penting untuk dicatat bahwa penghindaran pajak secara teknis tidak ilegal. Namun, penting untuk dipahami bahwa penghindaran pajak berdampak langsung terhadap pendapatan pajak negara, yang penting bagi berfungsinya negara. Dari sudut pandang kebijakan perpajakan, pengabaian terhadap praktik perpajakan yang baik dapat menimbulkan ketidakadilan dan penurunan efisiensi sistem perpajakan.

Peluang efisiensi perpajakan dapat muncul dari eksploitasi kerentanan baik peraturan perundang-undangan maupun sumber daya manusia. Di Indonesia, penerapan *sistem self-assessment system* dalam pemungutan pajak memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara umum. Penerapan undang-undang perpajakan ini nampaknya memberikan peluang

bagi wajib pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakannya dengan mengurangi pengeluaran perusahaan, termasuk beban pajak. Akibatnya, dapat timbul disparitas yang cukup besar antara jumlah pajak yang terutang dan jumlah sebenarnya yang dibayarkan oleh wajib pajak.

Menurut Direktur Eksekutif Pratama Kreston *Tax Research Institute* (TRI), mengatakan bahwa di balik SPT PPh badan yg dilapor, masih banyak perusahaan melakukan praktik penghematan pajak melalui SPT pada realitanya. Bentuknya dapat berupa *tax planning* (perencanaan pajak) dan/atau *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). Prianto menyampaikan *Tax Avoidance* menjadi alternatif bagi perusahaan karena sifatnya yang legal. Akan tetapi, cara ini tidak sesuai spirit pembuat kebijakan. *Tax Avoidance* ini menjadi pilihan terbaik kedua (*second bestpractice*) bagi perusahaan karena banyak peraturan ambigu dan multitafsir. Sebagai konsekuensinya, aturan final tersebut memiliki celah (*tax loopholes*) yang menimbulkan ambiguitas dan multitafsir. *Tax loopholes* tersebut selanjutnya dieksploitasi oleh Wajib Pajak (Kontan.co.id, 2021)

Fenomena *Tax Avoidance* lainnya yang pernah ditemui terjadi pada perusahaan Japfa Comfeed yang merupakan perusahaan agri-food yang berdiri dan beroperasi sejak Januari 1971. Bidang bisnisnya di antaranya pakan ternak, peternakan ayam, pengolahan unggas dan budidaya perikanan, dan peternakan sapi. Produk yang dihasilkan di antaranya berupa makanan dan minuman dengan merek dagang "SO GOOD". Majelis hakim agung PK membeberkan komponen atau rincian dari jumlah total pajak yang masih harus dibayar PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Masing-masing yakni Penghasilan

Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp80.892.895.344, PPh yang terutang (20%) Rp16.178.579.069, Kredit Pajak Rp0, PPh Kurang/(Lebih) bayar Rp16.178.579.069, dan sanksi administrasi Rp7.765.717.953. Sehingga, jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar Rp23.944.297.022. Dalam pertimbangannya, majelis hakim PK memaparkan pokok sengketa berupa Koreksi Atas Pengenaan Tarif PPh Pasal 26 Sebesar 20% terhadap pembayaran bunga. Dengan Nilai Sengketa sebesar Rp16.178.579.069. Penghindaran pajak ini dilakukan karena perbedaan atas siapa pemilik manfaat yang sesungguhnya (*beneficial owner*) atas nilai pajak yang masih harus dibayar. Majelis hakim agung PK memastikan, terdapat petunjuk yang meyakinkan majelis bahwa pemilik manfaat yang sesungguhnya adalah bukan Comfeed Trading BV Belanda melainkan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Untuk itu, pajak yang belum dibayar haruslah dibayar oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk sesuai dengan perhitungan yang dihitung kembali oleh majelis hakim agung PK (Laluhu, 2020).

Penelitian ini termotivasi untuk melihat apakah perusahaan sub sektor makanan dan minuman melakukan penghindaran pajak dengan mengingat pangsa pasar yang cukup besar dari perusahaan ini dan memungkinkan memiliki laba dan beban pajak yang tinggi. Banyak faktor yang memungkinkan dapat mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) diantaranya adalah Koneksi Politik (*Political Connection*).

Koneksi politik (*Political Connection*) merupakan suatu kondisi di mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal

tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan dapat dikatakan mempunyai hubungan politik, apabila jajaran atas perusahaan tersebut pernah menduduki jabatan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, menteri atau jabatan yang sederajat, seperti kepala daerah provinsi, direksi Badan Usaha Milik Negara, kepala dan pengurus partai politik, atau memiliki hubungan keluarga dengan pejabat.

Menurut penelitian (Manihuruk & Novita, 2023) hubungan koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya, meski ada koneksi politik, perusahaan tetap bisa bekerja dengan baik dan berkontribusi pada negara melalui pembayaran pajak sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan. Perusahaan tidak mencoba mengambil keuntungan dari koneksi politik mereka untuk mengurangi beban pajak. Tanda negatif menunjukkan bahwa semakin besar hubungan politik yang dimiliki perusahaan, maka semakin kecil peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Sedangkan menurut (Maidina & Wati, 2020) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, Artinya perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh orang-orang yang berkepentingan di pemerintahan memiliki pengaruh kuat untuk melakukan potensi *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian (Meilina, 2017) koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan adanya hubungan politik baik yang mempunyai jabatan di lembaga pemerintahan atau pernah mempunyai jabatan tersebut yang dimiliki tidak membuat perusahaan

melakukan tindakan *tax avoidance* karena perusahaan tidak akan merusak citra mereka di mata.

Konservatisme Akuntansi merupakan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan yang terjadi. Semakin besar kecenderungan perusahaan untuk menerapkan konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangan, semakin kecil beban pajak yang dibayarkan. Beban pajak yang lebih kecil mencerminkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang semakin besar.

Menurut (Pratiwi & Djajanti, 2022) menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi tingkat kehati-hatian perusahaan maka akan semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut (Farida, Diana, 2021) menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya konservatisme yang tinggi akan menurunkan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan menurut (S.T. Tahilia et al., 2022) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan penggunaan metode akuntansi yang konservatif tidak akan menaikkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*, dikarenakan dengan adanya Kebijakan Pemerintah maka kecenderungan untuk melaksanakan praktik *tax avoidance* akan semakin sempit.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. Menurut (Zulaikha, 2023) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa perusahaan dengan kepedulian sosial yang semakin tinggi cenderung menunjukkan upaya penghindaran pajak yang tinggi pula. Sebaliknya, apabila tingkat *Corporate Social Responsibility* rendah, maka tingkat penghindaran pajak perusahaan juga akan semakin rendah.

Menurut (Dewi & Noviari, 2017) menyatakan bahwa *Corporate Social Respon* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Artinya semakin tinggi tingkat *Corporate Social Responsibility* suatu perusahaan semakin rendah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sebaliknya, apabila tingkat *Corporate Social Responsibility* rendah, maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Sedangkan menurut penelitian (Rismawati & Atmaja, 2023) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya tinggi atau rendahnya *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan perusahaan tidak akan mempengaruhi keputusan tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa setiap penurunan *Corporate Social Responsibility* tidak akan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tingkat aktivitas *Corporate Social Responsibility* yang tinggi memiliki kecenderungan bahwa semakin meningkat juga tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat dicerminkan

dengan sikap patuh perusahaan dalam membayar beban pajak yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

Berdasarkan dari fenomena masalah, dan berdasarkan terjadinya konflik kepentingan perpajakan antara pemerintah dan wajib pajak, adanya suatu keadaan di mana ditemukannya inkonsistensi antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan dan kasus-kasus penghindaran pajak mendorong peneliti untuk melakukan penelitian penghindaran pajak dan menentukan sejumlah variabel yang berpeluang mempengaruhinya. Variabel penelitian ini yaitu Koneksi politik, Konservatisme Akuntansi, dan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel independen yang diduga mampu mempengaruhi *tax avoidance* sebagai variabel dependen pada perusahaan sektor manufaktur sub sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023. BEI dipilih sebagai tempat penelitian dikarenakan menyediakan data pasar secara lengkap dan terorganisir dengan baik. Maka peneliti ingin meneliti dengan judul “Pengaruh Koneksi Politik, Konservatisme Akuntansi, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Food And Beverages* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* tahun 2021-2023?

2. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* tahun 2021-2023?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* tahun 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah disebutkan, adapun tujuan penelitian yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* tahun 2021-2023
2. Untuk mengetahui pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* tahun 2021-2023
3. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* tahun 2021-2023

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana bagi segenap civitas akademika ekonomi, khususnya jurusan akuntansi agar memiliki pemahaman mengenai koneksi politik, konservatisme akuntansi, dan *Corporate Social Responsibility* serta hubungannya dengan *tax avoidance* (pengindaran pajak)

2. Ilmu Perpajakan, penelitian ini diharapkan menambah literatur pemahaman ilmu pengetahuan dan acuan penelitian pada bidang perpajakan terutama untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.
3. Peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti dapat menerapkan teori dan memperoleh pemahaman mengenai *tax avoidance*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan atau aturan mengenai perpajakan dan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perpajakan selanjutnya sehingga dapat memaksimalkan potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

2. Perusahaan

Sebagai bahan tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan perencanaan pajak yang lebih baik dan efisien tanpa melanggar peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

3. Informasi lebih akurat bagi Investor

Memberikan informasi yang lebih akurat untuk membuat pengambilan keputusan investasi yang baik serta menilai kualitas dari hasil laporan keuangan

4. Masyarakat

Memberikan penjelasan terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) sehingga nantinya wajib pajak bisa menambah wawasan tentang perpajakan terkait *tax avoidance* dan diharapkan wajib pajak tidak melakukan penghindaran pajak dalam menjalankan dunia bisnis.